



PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN

MEMPAWAH 2024



**Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mempawah**

Jl. Raden Kusno No 61 Mempawah



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 500.1.2.4/400/DPKPP/ 2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif serta agar dapat digunakan sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pangan, perlu ditetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pemebentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsetrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyusun rekomendasi kebijakan di Bidang Pangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-11- 2024

Pj.BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




NIP. 19760809200604 1 009

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 500.1.2.4/400/DPKPP/2024
TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024



**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024**



Legenda

- Desa Mempawah
- Mempawah Komposit
- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data :

1. Bappeda Mempawah
2. BPS Mempawah
3. Disdukcapil Mempawah
4. Dinas Kesehatan Mempawah
5. Disperindag Mempawah
6. Dinas Sosial Mempawah
7. DPKPP Mempawah

PJ. BUPATI MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

Sahabat sesuai dengan aslinya
WALYAPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
BUNYU AMIN
NIP. 197608092006041009

Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan
Food Security and Vulnerability Atlas
MEMPAWAH
2024

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Gusti Basrun, S.Pi
Penanggung Jawab	: Ir. Agus Purwono
Tim Pengumpul dan Validasi Data	: Harjudin, S.PKP Iman Purnama,SE.M.Acc Rakhmat Budi Sudarma, S.Sos Budiman Aller Silaban, S.Tr.Stat Novia Kusumarani, s Heni Aslina Ade Kusuma Akbar, SP. MMA
Analisis Data, Pemetaan dan Penyusunan Laporan	: Harjudin, S.PKP
Tata Letak dan Desain Cover	: Harjudin, S.PKP



Badan Pangan Nasional



Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah



Pj.BUPATI MEMPAWAH

SAMBUTAN



Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena atas petunjuk dan hidayah-Nyalah sehingga kita semua masih terus diberi kesempatan untuk berkarya dalam segala tindakan nyata untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mempawah yang kita cintai ini kearah yang lebih baik khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ketahanan pangan.

Berbagai pemikiran dan upaya telah sama-sama kita arahkan disegala tingkatan, baik di kabupaten maupun kecamatan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi upaya menjadikan rakyat lebih sejahtera sejalan visi pembangunan Mempawah 2019-2024 **"Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan"**.

Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah yang telah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat serta Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sehingga pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kabupaten Mempawah tahun 2024 dapat dilakukan tepat waktu. Peta baru ini penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi sehingga dapat terhindar dari krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Pada hari ini saya nyatakan PENERBITAN Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kabupaten Mempawah tahun 2024 sebagai sarana informasi bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, sehingga program dari berbagai sektor, seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat desa. Saya pesankan kepada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk dapat memanfaatkan PETA ini dalam perencanaan pemantapan ketahanan pangan yang sekaligus menurunkan kerawanan pangan.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, semoga segala upaya yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.

Mempawah, 2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,



Drs. H. ISMAIL, M.M

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Subhaanahu Wata'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Buku "Neraca Bahan Makanan Tahun 2024" berhasil disusun.

Buku NBM ini memuat informasi mengenai volume penyediaan dan pemakaian bahan makanan di dalam daerah dan tingkat ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi penduduk serta ketersediaan per kapita dalam bentuk energi (kalori), protein dan lemak. Sumber data untuk perhitungan NBM berasal dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait. Publikasi ini dapat menjadi rujukan bahan perumusan kebijakan di bidang pangan dan gizi, perencanaan produksi / pengadaan pangan dalam upaya pemantapan ketersediaan pangan, dan evaluasi kebijakan pengadaan dan penggunaan pangan di Kabupaten Mempawah. Publikasi NBM ini juga dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi ketersediaan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi maupun peneliti.

Beberapa hal yang masih menjadi catatan antara lain angka konversi dan time-lag ketersediaan data. sejumlah angka konversi mungkin perlu dilakukan perhitungan dan penyesuaian kembali sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Dalam penyusunan NBM tahun 2024 ini tentunya masih ada kekurangan, untuk itu kami mohon saran serta kritik yang membangun. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada instansi terkait,serta semua pihak yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam penyusunan publikasi ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mempawah, Oktober 2024

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Mempawah



Gusti Basrun, S.Pi

Pembina Utama Muda

NIP. 19720601 199903 1 006

DAFTAR ISI

	SAMBUTAN Pj.BUPATI	viii
	KATA PENGANTAR	ix
	DAFTAR ISI	x
	DAFTAR TABEL	xi
	DAFTAR GAMBAR	xi
	DAFTAR PETA.....	xii
	DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
	RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
I	PENDAHULUAN.....	2
	A. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	4
	B. Metodologi	6
	1. Indikator	6
	2. Metode Analisis	8
	C. Pemetaan.....	9
2	KETERSEDIAAN PANGAN	10
	A. Lahan Pertanian	11
	B. Produksi Pangan	14
	1. Padi.....	16
	2. Jagung.....	17
	3. Ubi Kayu.....	18
	4. Ubi Jalar	19
	C. Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	20
	D. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan.....	22
3.	AKSES PANGAN	25
	A. Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga	25
	B. Akses Penghubung	28
	C. Strategi Peningkatan Akses Pangan	30
4.	PEMANFAATAN PANGAN	32
	A. Akses Air Bersih	32
	B. Akses Tenaga Kesehatan	34
	C. Dampak (outcome) dari status kesehatan	36
	D. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	38
5.	KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	42
	A. Kondisi Ketahanan Pangan.....	42
	B. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	43
6.	REKOMENDASI KEBIJAKAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator FSVA Kabupaten Mempawah Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Bobot Indikator individu	9
Tabel 3. Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk Berdasarkan prioritas	12
Tabel 4. Produksi sereal-pokok dan umbi-umbian utama tahun 2019 – 2023 (ton)	14
Tabel 5. Produksi total sereal-pokok dan umbi-umbian per tahun dan laju Pertumbuhan produksi tahun 2019 – 2023 (ton).....	15
Tabel 6. Produksi padi tahun 2019 – 2023 (ton).....	16
Tabel 7. Produksi jagung tahun 2019 – 2023 (ton).....	17
Tabel 8. Produksi ubi kayu tahun 2019 – 2023 (ton).....	18
Tabel 9. Produksi ubi jalar tahun 2019 – 2023 (ton)	19
Tabel 10. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas	20
Tabel 11. Persentase dan jumlah populasi di bawah garis kemiskinan tahun 2019 – 2023	25
Tabel 12. Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah Berdasarkan skala prioritas	26
Tabel 13. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas.....	32
Tabel 14. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas.....	34
Tabel 15. Penderita gizi buruk tahun 2019 - 2023.....	36
Tabel 16. Jumlah kematian bayi tahun 2021 - 2023	37
Tabel 17. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	5
Gambar 2. Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk Berdasarkan prioritas	12
Gambar 3. Produksi sereal-pokok dan umbi-umbian tahun 2019 – 2023 (ton).....	14
Gambar 4. Produksi total sereal-pokok dan umbi-umbian tahun 2019 – 2023 (ton)	15
Gambar 5. Produksi padi tahun 2019 – 2023 (ton)	16
Gambar 6. Produksi jagung tahun 2019 – 2023 (ton).....	17
Gambar 7. Produksi ubi kayu tahun 2019 – 2023(ton).....	18
Gambar 8 . Produksi ubi jalar tahun 2019 – 2023 (ton)	19
Gambar 9. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas	20
Gambar 10. Persentase populasi di bawah garis kemiskinan tahun 2019 – 2023.....	25
Gambar 11. Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas	26
Gambar 12. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas	32
Gambar 13. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas	34

Gambar 14. Penderita gizi buruk tahun 2019 – 2023	37
Gambar 15. Jumlah kematian bayi tahun 2020 - 2023.....	37
Gambar 16. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas	43
Gambar 17. Sebaran jumlah desa prioritas 3 per kecamatan	43
Gambar 18. Kerangka intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan	46

DAFTAR PETA

Peta 1. Rasio luas lahan baku sawah terhadap jumlah penduduk	13
Peta 2. Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	21
Peta 3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	27
Peta 4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	29
Peta 5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	33
Peta 6. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	35
Peta 7. Peta Komposit FSVA.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sebaran prioritas desa berdasarkan indikator individu dan Komposit FSVA Kabupaten Mempawah tahun 2024.....	48
Lampiran 2. Sk Tim FSVA Kabupaten Mempawah Tahun 2024.....	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 12 desa dari 67 desa (8,04%) yang terdiri dari Prioritas 1 tidak ada; sedangkan prioritas 2 dan proritas 3 sebanyak 12, yang dimana prioritas (2) tersebar di Kecamatan Segedong 1 desa (Desa Peniti Dalam I), Kecamatan Sadaniang 2 desa (Desa Ansiap dan Desa Suak Barangan), dan Kecamatan dengan prioritas (3) tersebar di Kecamatan Segedong 1 desa (Desa Peniti Besar), Kecamtan Sungai Pinyuh 1 desa (Desa Sungai Rasau), Kecamatan Mempawah Hilir 3 desa (Desa Tanjung, Desa Penibung, dan Desa Malikian), Kecamatan Mempawah Timur 3 desa (Desa Pasir Panjang, Desa Pasir Palembang, dan Desa Sejegi), dan Kecamatan Sungai Kunyit 1 desa (Semparong Parit Raden).
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan makin rendahnya rasio luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah desa, keterbatasan sarana penyediaan pangan, daya beli terbatas karena kemiskinan, masih adanya desa yang tidak memiliki akses penghubung/jalan yang memadai, terbatasnya akses terhadap air bersih, daya beli terbatas karena kemiskinan, serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan
 - d. Pembukaan lahan pertanian baru (Ekstensifikasi) dan Peningkatan hasil produksi (Intensifikasi)
 - e. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal

Bab 1

PENDAHULUAN

- A. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
- B. Metodologi
- C. Pemetaan

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 7 (tujuh) kelurahan dan 60 (enam puluh) desa dengan total penduduk tahun 2023 sebesar 311.575 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah). Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 pulau yang semuanya tidak berpenghuni. Secara geografis Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°42' Lintang Utara dan 0°00,4' Lintang Selatan serta 108°34' Bujur Timur dan 109°22' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mempawah adalah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, yang memiliki luas wilayah sebesar 2.797,88 km² atau 279.788 ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.276,90 km² atau 127.690 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 1.520,98 km² atau 152.098 ha. Secara klimatologis, Kabupaten Mempawah memiliki pola tipe curah hujan tipe ekuatorial, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan dua puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Berdasarkan Data BPS, curah hujan tertinggi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 terjadi pada bulan Agustus mencapai 521 milimeter, sedangkan angka terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 50 milimeter sedangkan jumlah hari hujan berkisar antara 13 hari per bulan, tertinggi terjadi pada bulan Agustus sejumlah 18 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari dan April sejumlah 7 hari hujan. Untuk kelembaban udara (lembab nisbi) pada tahun 2021 dengan rata-rata sebesar 85 Persen.¹

Perekonomian Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan atau pertumbuhan dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tahun 2021 sebesar 4,10 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2021 mencapai 5.466,32 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 5.251,03 miliar rupiah. Hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali 2 lapangan usaha yaitu Transportasi dan Pergudangan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 36,49 persen, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,98 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,04 persen. Sementara itu lapangan usaha yang pertumbuhannya paling rendah adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang berkontraksi sebesar -2,35 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 24,77 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut.

Kemudian disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,01 persen; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 15,67 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,53 persen; serta 13 lapangan usaha lainnya sebesar 29,02 persen.²

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas-FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2023.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa. Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

A. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990-an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO³ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013⁴ juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam

Gambar 1.

Gambar 1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



Sumber: FAO dan UNSCN

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

B. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

1. Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten.

Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data padaseluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan (Tabel 1).

Tabel 1. Indikator FSVA Kabupaten Mempawah Tahun 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian (sawah) terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian (sawah) dibandingkan dengan jumlah penduduk	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah, 2023
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Disperindag Kabupaten Mempawah, 2023
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	BAPPEDA Kab. Mempawah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Mempawah, 2023
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum.	IDM diolah Bappeda Ka. Mempawah, 2021
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mempawah, 2023

Sumber: Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota BKP Kementan, 2023

2. Metode Analisis

a. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

b. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
	Sub Total	1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
	Sub Total	1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
	Sub Total	1/3	1/3

Sumber: Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota BKP Kementan, 2022

- a. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

c. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

Bab 2

KETERSEDIAAN PANGAN

- A. Lahan Pertanian
- B. Produksi Pangan
- C. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan
- D. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

A. Lahan Pertanian

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan⁵. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 67 desa di Kabupaten Mempawah, ada 13 desa prioritas 1 (19,40%), 7 desa masuk dalam prioritas 2 (10,44%), 14 desa masuk dalam prioritas 3 (20,89%), 13 desa masuk dalam prioritas 4 (19,40%), 10 desa masuk dalam prioritas 5 (14,92%), dan 10 desa masuk dalam prioritas 6 (14,92%).

Tabel 3. Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan Prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0000$	13	19,40 %
2	$> 0,0000 - 0,0099$	7	10,44 %
3	$> 0,0099 - 0,0413$	14	20,89 %
4	$> 0,0413 - 0,0650$	13	19,40 %
5	$> 0,0650 - 0,0907$	10	14,92 %
6	$> 0,0907$	10	14,92 %


Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023



Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023



PETA RASIO LUAS LAHAN SAWAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024



Legenda

- Desa Mempawah
- Rasio Luas Lahan Sawah
- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data :

1. Bappeda Mempawah
2. BPS Mempawah
3. Disdukcapil Mempawah
4. Dinas Kesehatan Mempawah
5. Disperindag Mempawah
6. Dinas Sosial Mempawah
7. DPKPP Mempawah

Peta disusun oleh :
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2024


B. Produksi Pangan

Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar yakni sebesar 25,07% dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mempawah selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Mempawah yang menyumbang hampir 90,13% dari total produksi serealia kabupaten. Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 3, produksi umbi-umbian di Kabupaten Mempawah secara umum rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2021, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, terjadi kembali penurunan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan penurunan produktivitas. Untuk produksi padi Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 sebesar 63.871 ton, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 (63.871 ton) dan tahun 2021 (73.341 ton). Persentase penurunan yang terjadi sekitar 11,4% dari produksi tahun 2021, produksi tahun 2023 (50.026).

Tabel 4. Produksi serealia pokok dan umbi-umbian utama tahun 2019-2023 (ton)

Serealia	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 tahun
Padi	82.901	76.885	73.341	63.871	50.026	69.405
Jagung	2.014	2.708	4.601	2.886	3.884	3.219
Ubi Kayu	6.626	7.064	8.377	13.500	15.457	10.205
Ubi Jalar	1.164	2.191	158	1.012	1.543	1.214
Jumlah	92.705	88.848	86.542	81.269	70.910	84.055

Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023




Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023

Tahun 2023, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 70.910 ton, yang terdiri dari 50.026 ton padi, 3.884 ton jagung, 15.457 ton ubi kayu, dan 1.543 ton ubi jalar (Tabel 4). Total produksi sereal dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 sebesar -0,38%, yaitu dari total produksi tahun 2019 sebesar 92.705 ton menjadi 50.026 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi sereal dan umbi-umbian selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 92.705 ton dan terkecil pada tahun 2023 sebesar 70.910 ton. Produksi sereal dan umbi-umbian pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Produksi total sereal dan umbi-umbian per tahun dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 (ton)

No	Kecamatan	Produksi Total Sereal dan Umbi-umbian (Ton)					Laju Pertumbuhan 2019-2023(%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jongkat	18.979	21.598	20.846	19.095	9.147	4,33
2	Segedong	12.571	12.477	8.615	8.806	10.509	1,11
3	Sungai Pinyuh	9.976	9.081	9.586	7.541	9.262	-4,18
4	Anjongan	15.619	11.526	9.077	8.703	11.498	-3,53
5	Mempawah Hilir	3.247	2.910	3.305	2.455	8.066	2,36
6	Mempawah Timur	1.411	2.278.	5.369	9.919	7.868	9,59
7	Sungai Kunyit	8.795	6.431	5.417	5.571	5.108	-5,44
8	Toho	13.039	11.769	12.522	10.158	6.869	-3,65
9	Sadaniang	9.068	10.779	11.805	8.722	2.583	3,40
Jumlah		92.705	88.848	86.542	81.269	70.910	-0,38

Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023



Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023


1. Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Mempawah selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 6. Produksi padi mengalami penurunan produksi dari tahun 2020. Sempat terjadi peningkatan di 3 kecamatan, yakni kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Mempawah Hilir, dan Kecamatan Toho pada tahun 2021 sedangkan 6 Kecamatan mengalami penurunan. Pada tahun 2022 penurunan produksi terjadi di kecamatan seluruh (9) Kecamatan. Produksi tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup jauh dari produksi tahun 2019 yakni 82.901 ton dan produksi tahun 2023 sebanyak 50.026 ton, yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman, serta terjadinya cuaca yang ekstrim (musim kering, banjir). Produksi padi tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kecamatan Jongkat sebesar 17.061 ton pada tahun 2020.

Tabel 6. Produksi padi tahun 2019-2023 (ton)

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jongkat	16.150	17.061	16.314	14.263	8.691
2	Segedong	12.166	11.570	8.441	8.266	438
3	Sungai Pinyuh	8.824	7.783	8.627	7.140	9.056
4	Anjongan	15.097	10.818	8.727	8.022	5.219
5	Mempawah Hilir	3.001	2.606	3.129	2.301	7.232
6	Mempawah Timur	215	369	500	295	6.239
7	Sungai Kunyit	7.284	6.230	5.308	5.455	5.008
8	Toho	12.577	11.550	12.356	10.105	5.715
9	Sadaniang	7.587	8.896	9.937	8.020	2.157
Jumlah		82.901	76.885	73.341	63.871	50.026

Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023



Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023


2. Jagung

Pada tahun 2023, produksi jagung mencapai 3.884 ton. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2022. Penurunan produksi pada tahun 2022 disebabkan berkurangnya luas tanam. Sebaran produksi jagung pada tahun 2023 terbesar di Kecamatan Anjongan sebesar 1.863 ton, menyusul Kecamatan Mempawah Timur sebesar 831 ton dan terendah Kecamatan Sadaniang sebesar 4 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Produksi jagung tahun 2019-2023 (ton)

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jongkat	606	780	1.603	1.379	38
2	Segedong	56	160	0	365	301
3	Sungai Pinyuh	63	62	25	43	206
4	Anjongan	43	55	78	194	1.863
5	Mempawah Hilir	12	5	0	4	48
6	Mempawah Timur	278	324	1.373	145	831
7	Sungai Kunyit	0	22	17	24	15
8	Toho	50	34	131	53	579
9	Sadaniang	906	1.266	1.375	679	4
Jumlah		2.014	2.708	4.601	2.886	3.884

Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023



Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023


3. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu meningkat dari 8.377 ton pada tahun 2021 menjadi 15.457 ton pada tahun 2023. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2023 meliputi kecamatan Segedong sebesar 9.644 ton, kemudian Anjongan 3.853 ton. Rincian produksi ubi kayu tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Produksi ubi kayu tahun 2019-2023 (ton)

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jongkat	1.790	3.160	2.854	2.860	85
2	Segedong	213	310	158	139	9.644
3	Sungai Pinyuh	916	1.066	930	321	0
4	Anjongan	256	257	229	140	3.853
5	Mempawah Hilir	234	212	137	150	681
6	Mempawah Timur	831	1.258	3.453	9.479	298
7	Sungai Kunyit	1.449	0	87	92	85
8	Toho	362	185	35	0	575
9	Sadaniang	575	617	493	318	234
Jumlah		6.626	7.064	8.377	13.500	15.457

Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023



Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023


4. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023) terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 2.191 ton. Kecamatan Jongkat merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 597 ton, Kecamatan Segedong sebesar 437 ton, Kecamatan Anjongan sebesar 397 ton dan Kecamatan Mempawah Timur sebesar 327 ton. Produksi ubi jalar tahun 2023 sebesar 1.543. Kecamatan Anjongan merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 563 ton, sedangkan Kecamatan Sungai Pinyuh, Sungai Kuyit dan Toho tidak ada produksi ubi jalar. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Produksi ubi jalar tahun 2019-2023 (ton)

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jongkat	433	597	45	593	63
2	Segedong	136	437	16	36	125
3	Sungai Pinyuh	173	169	4	37	0
4	Anjongan	223	397	43	347	563
5	Mempawah Hilir	0	87	3	0	104
6	Mempawah Timur	87	327	43	0	500
7	Sungai Kuyit	62	178	5	0	0
8	Toho	50	0	0	0	0
9	Sadaniang	0	0	0	0	188
Jumlah		1.164	2.191	158	1.012	1.543

Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023



Sumber: DPKPP Kabupaten Mempawah, 2019-2023

C. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. Dari 67 desa di Kabupaten Mempawah, 10 desa masuk dalam prioritas 1 (14,92%), 10 desa prioritas 2 (14,92%) 14 desa prioritas 3 (20,89 %), 13 desa prioritas 4 (19,40 %), 10 desa prioritas 5 (14,92%), dan 10 desa prioritas 6 (14,92%).

Tabel 10. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas


Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0131$	10	14,92 %
2	$> 0,0131 - 0,0187$	10	14,92 %
3	$> 0,0187 - 0,0260$	14	20,89 %
4	$> 0,0260 - 0,0335$	13	19,40 %
5	$> 0,0335 - 0,0364$	10	14,92 %
6	$> 0,0364$	10	14,92 %

Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023



Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023

Peta 2. Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga



D. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mempawah dari tahun 2016-2020 mencapai 1,90% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai -0,80% dan 27,11%. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Walaupun dalam 5 tahun terakhir tidak terjadi perubahan signifikan terkait jumlah lahan non pertanian, namun tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal serta kebutuhan lahan untuk perkantoran dapat mengurangi luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Menurunnya jumlah lahan pertanian telah mengakibatkan rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Mempawah hanya berkisar 0,60 ha/rumah tangga petani⁶. Rasio lahan sawah dibandingkan lahan total di Kabupaten Mempawah adalah sebesar 0,10. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga pada Prioritas 1-3 mencapai 28,54%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Mempawah yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024, yaitu **“Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan”** yang akan dilakukan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Mempawah khususnya pada misi keenam yaitu **“Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian”**, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah melalui rencana strategis periode 2019-2024 telah menyusun beberapa program tahun 2021 yang terkait dengan penanganan ketersediaan pangan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, meliputi Kegiatan:
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, meliputi Kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, meliputi Kegiatan:
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi Kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi Kegiatan:
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT), DAM Parit, Long Storage, Pintu Air dan Prasarana Pertanian Lainnya

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi Kegiatan:
 - a. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

7. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

Bab 3

AKSES TERHADAP PANGAN

- A. Penduduk dengan tingkat Kesejahteraan Terendah
- B. Akses Transportasi
- C. Strategi Peningkatan Pangan

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya:

(1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu:

(1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

A. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Mempawah. Rasio kemiskinan (2019-2023), jumlah penduduk miskin Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi (26.025 jiwa) dari tahun 2021 yang hanya 5,18% (13.820 jiwa). Persentase dan jumlah populasi di bawah garis kemiskinan Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Persentase dan jumlah populasi di bawah garis kemiskinan tahun 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin (%)	5,32	4,95	5,18	5,99	6,5
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	14.020	13.180	13.820	18.497	26.025

Sumber: Kabupaten Dalam Angka BPS, 2023



Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2023 dengan tingkat kesejahteraan terendah (Prioritas 1) sebanyak 11 desa. Sedangkan 10 desa (Prioritas 2), 13 desa (Prioritas 3), 14 desa di (Prioritas 4), 10 desa di (Prioritas 5), dan 9 desa (Prioritas 6). Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus terus ditingkatkan.

Tabel 12. Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,1398$	11	16,41 %
2	$0,1151 - < 0,1398$	10	14,92 %
3	$0,0974 - < 0,1151$	13	19,40 %
4	$0,0753 - < 0,0974$	14	20,89 %
5	$0,0663 - < 0,0753$	10	14,92 %
6	$< 0,0663$	9	13,43 %


Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023



Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023

Peta 3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah jumlah penduduk desa

PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK PRA SEJAHTERA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024



B. Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.


Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023, di Kabupaten Mempawah, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu, seperti ketika turun hujan, longsor, pasang, dll (Prioritas 3) terdapat di Kecamatan Sadaniang (Desa Ansiap dan Desa Suak Barangan).

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Mempawah, akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya untuk mengakses Dusun Telayar di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur yang lebih mudah. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.



PETA AKSES JALAN KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024





C. Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka meningkatkan akses pangan, sebagaimana tertuang dalam Misi Keempat dan Kelima Pembangunan Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Misi keempat: **“Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata”**, yakni:
 - a. Membangun akses jalan diseluruh wilayah hingga pedesaan.
 - b. Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi antar wilayah dari desa hingga ke kabupaten.
 - c. Membangun infrastruktur transportasi laut yang memadai.

2. Misi kelima: **“Menumbuh dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa”**, yakni:
 - a. Membentuk dan mengembangkan Bum-Des sebagai basis perekonomian masyarakatdesa.
 - b. Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri yang ada di desasecara luas.
 - c. Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkanpotensi desa melalui program wirausaha desa.
 - d. Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi.
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian masyarakat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.
 - f. Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basispeningkatan perekonomian masyarakat.
 - g. Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro.

Bab 4

PEMANFAATAN PANGAN

- A. Akses Terhadap Akses Air Bersih
- B. Rasio Tenaga Kesehatan
- C. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan
- D. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

A. Akses Terhadap Akses Air Bersih

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makananyang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 13. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,4249$	11	16,41 %
2	$0,3589 - < 0,4249$	10	14,92 %
3	$0,2834 - < 0,3589$	13	19,40 %
4	$0,1954 - < 0,2834$	14	20,89 %
5	$0,1454 - < 0,1954$	10	14,92 %
6	$< 0,1454$	9	13,43 %

Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023




Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023

Peta 5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga



PETA RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024





B. Rasio Tenaga Kesehatan


Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 14. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 30,9600$	11	16,41 %
2	22,7300 - < 30,9600	10	14,92 %
3	10,3400 - < 22,7300	13	19,40 %
4	5,2400 - < 10,3400	14	20,89 %
5	0,9783 - < 5,2400	10	14,92 %
6	< 0,9783	9	13,43 %

Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023



Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023

C. Dampak (*Outcome*) dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:


1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Mempawah pada tahun 2019-2023 sebanyak 517 balita. Jumlah penderita gizi buruk tahun 2022 tertinggi ditemukan di Kecamatan Segedong (27 balita), kemudian Jongkat dan Sungai Kunyit (23 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Mempawah Hilir (6 balita), dan Sadaniang (3 balita).

Tabel 15. Penderita gizi buruk tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jongkat	2	21	11	23	15
2	Segedong	-	26	3	27	14
3	Sungai Pinyuh	15	12	1	16	15
4	Anjongan	-	1	4	17	11
5	Mempawah Hilir	1	21	4	6	17
6	Mempawah Timur	-	7	4	16	21
7	Sungai Kunyit	-	6	4	23	11
8	Toho	8	32	7	9	10
9	Sadaniang	1	15	20	3	15
Jumlah		27	141	58	159	132

Sumber: Data PSG Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mempawah, 2023



Sumber: Data PSG Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mempawah, 2023

Angka kematian bayi merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian bayi di Kabupaten Mempawah tahun 2023 adalah 49 jiwa. Angka kematian bayi tertinggi yakni pada tahun 2020 an sebesar 62 jiwa. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah kematian bayi tahun 2020-2023

No	Kematian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Neontaus (0 - 28 Hari)	26	15	23	-
2	Bayi (29 Hari - 11 Bulan)	10	3	15	49
3	Balita (12 - 59 Bulan)	-	-	5	-
4	Lahir Mati (Temasuk IUFD)	26	23	-	-
Total		62	41	43	49

Sumber: Data PSG Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mempawah, 2023



D. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih dalam kategori cukup rendah di Kabupaten Mempawah. Masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi

potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (*kurang gizi*) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (*kencing manis*, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (*BBLR*), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "*jendela peluang (window of opportunity)*" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (*Air Susu Ibu*) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (*hewani*) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*Sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan).

2. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapamacam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka meningkatkan aspek pemanfaatan pangan, sebagaimana tertuang dalam Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Mempawah yang ketiga, yakni **“Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu bagi Masyarakat”**, dengan strategi sebagai berikut:

1. Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara gratis.
2. Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan, khususnya bagi warga miskin (berpenghasilan rendah).
3. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional.
4. Menyediakan pelayanan kesehatan keliling secara rutin perbulan untuk menjangkau masyarakat pedalaman.

Bab 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

- A. Kondisi Ketahanan Pangan
- B. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 7) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

A. Kondisi Ketahanan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.


Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 67 desa yang ada di Kabupaten Mempawah maka tidak ada desa (Prioritas 1), 3 desa (Prioritas 2), 9 desa (Prioritas 3), 43 desa (Prioritas 4), 11 desa (Prioritas 5) dan 1 desa (Prioritas 6).

Tabel 17. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	-	-
2	3	4,48 %
3	9	13,43 %
4	43	64,18 %
5	11	16,42 %
6	1	1,49 %

Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023


Gambar 16. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas



Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 tahun 2023 tidak ada, sedangkan Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 berdasarkan (Gambar 17) terdapat di wilayah Kecamatan Mempawah Hilir 1 desa (Desa Malikian), Kecamatan Segedong sebanyak 1 desa (Desa Peniti Dalam I), dan Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 1 desa (Desa Semparong Parit Raden), dan Kecamatan Sadaniang sebanyak 2 desa (Desa Ansiap dan Desa Suak Barangan)

Gambar 17. Sebaran jumlah desa prioritas 3 per kecamatan



Sumber: Hasil Analisis FSVA Kabupaten Mempawah, 2023


B. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah desa yang rendah dan keterbatasan sarana penyediaan pangan), dan (2) Akses terhadap Pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata).



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024





Bab 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- Desa-desanya prioritas 3 yang tersebar di Kecamatan Mempawah Hilir, Segedong, dan Sungai Kunyit.
- Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Desa-desanya yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Desa-desanya yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDM-nya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 18. Kerangka intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal;
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru;
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan; dan Penyediaan tenaga kesehatan

Lampiran 1. Sebaran prioritas desa berdasarkan indikator individu dan komposit

FSVA Kabupaten Mempawah Tahun 2024

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	JONGKAT	6104080	6104080001	SUNGAI NIPAH	5	3	2	4	3	3	65,54	13	4
2	JONGKAT	6104080	6104080002	JONGKAT	5	2	4	4	3		65,12	17	4
3	JONGKAT	6104080	6104080003	WAJOK HILIR	4	1	5	4	5	5	64,38	21	4
4	JONGKAT	6104080	6104080004	WAJOK HULU	3	1	5	4	4	1	54,69	49	4
5	JONGKAT	6104080	6104080006	PENITI LUAR	5	2	5	4	2	3	64,56	19	4
6	SEGEDONG	6104081	6104081001	PENITI DALAM I	5	4	1	4	1	1	39,55	65	2
7	SEGEDONG	6104081	6104081002	SUNGAI BURUNG	5	4	1	4	2	4	64,33	22	4
8	SEGEDONG	6104081	6104081003	SUNGAI PURUN BESAR	5	1	3	4	2	2	57,47	43	4
9	SEGEDONG	6104081	6104081004	PARIT BUGIS	5	3	2	4	2		62,45	29	4
10	SEGEDONG	6104081	6104081005	PENITI BESAR	4	1	2	4	1	2	48,88	60	3
11	SEGEDONG	6104081	6104081006	PENITI DALAM II	5	4	1	4	1	1	54,59	50	4
12	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090001	SUNGAI PURUN KECIL	5	4	2	4	4	5	68,29	10	5
13	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090003	PENIRAMAN	3	2	4	4	5	3	60,83	35	4
14	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090004	NUSAPATI	3	5	2	4	3	3	62,10	30	4
15	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090005	GALANG	2	5	3	4	5	3	59,80	38	4
16	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090008	SUNGAI RASAU	2	3	3	4	3	2	49,86	59	3
17	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090009	SUNGAI PINYUH	2	5	1	4	5	4	73,40	3	5
18	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090010	SUNGAI BATANG	5	4	4	4	4	4	70,18	8	5
19	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090011	SUNGAI BAKAU BESAR L	3	4	1	4	3	4	54,26	52	4
20	SUNGAI PINYUH	6104090	6104090012	SUNGAI BAKAU BESAR D	1	3	3	4	1	3	56,60	47	4
21	ANJONGAN	6104091	6104091002	ANJUNGAN MELANCAR	3	5	1	4	5	3	70,24	7	5
22	ANJONGAN	6104091	6104091003	ANJUNGAN DALAM	4	3	4	4	5	5	70,34		5
23	ANJONGAN	6104091	6104091004	PAK BULU	4	5	2	4	2	4	59,13	40	4
24	ANJONGAN	6104091	6104091005	DEMA	4	2	5	4	4	2	63,51	27	4
25	ANJONGAN	6104091	6104091006	KEPAYANG	4	3	3	4	5	1	61,60	32	4
26	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100001	TANJUNG	1	3	2	4	2	4	47,85	61	3
27	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100002	KJALA SECAPAH	1	2	4	4	3	4	54,28	51	4
28	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100007	TENGAH	2	2		4		4	64,93	18	4
29	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100008	TERUSAN	2	4		4			68,33	9	5
30	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100012	PASIR	3	1	4	4	3	2	53,75	54	4
31	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100013	PENIBUNG	3	2	1	4	1	3	46,70	62	3
32	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100014	SENGKUBANG	1	5	5	4	3	3	57,27	44	4
33	MEMPAWAH HILIR	6104100	6104100015	MALIKIAN	1	2	4	4	2	1	40,56	63	3
34	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101001	PASIR WAN SALIM	1	5	4	4	3	5	59,30	39	4
35	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101002	SUNGAI BAKAU KECIL	3	3	5	4	4		60,01	37	4
36	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101003	PASIR PANJANG	1	3	3	4	3	4	50,88	56	3
37	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101004	PASIR PALEMBANG	1	4	2	4	2	5	50,61	57	3
38	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101005	PULAU PEDALAMAN	1	4	4	4	4		60,15	36	4
39	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101006	ANTIBAR	2	5	5	4	4	5	64,06	23	4
40	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101007	SEJEI	2	5		4	3	1	50,36	58	3
41	MEMPAWAH TIML	6104101	6104101008	PARIT BANJAR	4	3	4	4	4	4	61,36	33	4
42	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110001	SEMUDUN	1		4	4	5		72,34	4	5
43	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110002	SEMPARONG PARIT RADI	1	3	1	4	1	3	40,52	64	3
44	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110003	MENDALOK	1		3	4	5	4	63,80	24	4
45	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110004	SUNGAI DUNGUN	4	2	3	4	4	4	61,75	31	4
46	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110005	SUNGAI LIMAU	3	3		4	1		55,27	48	4
47	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110006	SUNGAI KUNYIT LAUT	3	5	5	4	4	3	65,12	16	4
48	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110007	SUNGAI KUNYIT DALAM	1	4	3	4	2	5	53,69	55	4
49	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110008	SUNGAI KUNYIT HULU	3	5	3	4	4	2	56,74	46	4
50	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110009	BUKIT BATU	5		2	4	3	1	61,25	34	4
51	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110010	SUNGAI BUNDUNG LAU	4	3	5	4	4	4	63,79	25	4
52	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110011	SUNGAI DURI I	3	4	1	4	2	5	53,99	53	4
53	SUNGAI KUNYIT	6104110	6104110012	SUNGAI DURI II	4	4	2	4	1	4	59,02	41	4
54	TOHO	6104120	6104120002	SAMBORA	3	4	5	4	5	3	67,70	11	5
55	TOHO	6104120	6104120003	BENUANG	4	1	4	4		4	63,68	26	4
56	TOHO	6104120	6104120004	PAK UTAN	5	1	3	4	5	3	62,58	28	4
57	TOHO	6104120	6104120005	SEPANG	5	1	4	4			70,95	5	5
58	TOHO	6104120	6104120006	PAK LAHENG	4	2		4	5	2	67,28	12	5
59	TOHO	6104120	6104120007	TERAP	5	1	3	4		1	65,41	14	4
60	TOHO	6104120	6104120008	KECURIT	5	1	3	4	4	2	57,19	45	4
61	TOHO	6104120	6104120009	TOHO ILIR	3	5	4	4	3	5	64,48	20	4
62	SADANIANG	6104121	6104121001	PENTEK	5		5	4		5	88,50		5
63	SADANIANG	6104121	6104121002	SEKABUK	5		3	4		1	73,49	2	5
64	SADANIANG	6104121	6104121003	BUMBUN	5	3	2	4	1	2	58,21	42	4
65	SADANIANG	6104121	6104121004	AMAWANG	5	5	1	4	4	2	65,23	15	4
66	SADANIANG	6104121	6104121005	ANSIAP	5		1	3	1	1	31,38	67	2
67	SADANIANG	6104121	6104121006	SUAK BARANGAN	4		1	3	1	1	36,07	66	2



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 500.1.2.4/282/DPKPP/ 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif serta agar dapat digunakan sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kebijakan di Bidang Pangan, perlu ditetapkan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pemebentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsetrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah;

memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Penyusun Peta dalam pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

b. Ketua:

a) bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

b) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

c. Sekretaris

Membantu ketua untuk melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

- d. Anggota:
- a) melakukan koordinasi, pengumpulan validasi dan verifikasi data indikator FSVA Kabupaten Mempawah;
 - b) menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
 - c) mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
 - d) memproses penetapan hasil penyusunan FSVA Kabupaten Mempawah;
 - e) melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil FSVA Kabupaten Mempawah; dan
 - f) meningkatkan sinergi program dan kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-06-2024

Pj.BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 500.1.2.4/282/DPKPP/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	Pengarah
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	Ketua
3.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah	Anggota
5.	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah	Anggota
7.	Ahli Pertama Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah	Anggota
8.	Pelaksana Gizi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah	Anggota
9.	Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah	Anggota
10.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	Anggota

Pj.BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Sah dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

BUNJAMIN

NIP. 19760809/200604 1 009





